



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)  
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG  
Nomor: 097 /SK/STA-MU/III/2017  
TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ulum tentang Kebijakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Kedua : Dokumen Kebijakan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STAI-MU dalam pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 4 Maret 2017

**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)**

**Miftahul 'Ulum Tanjungpinang**



Lampiran

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor :0097 /SK/STAI-MU/III/2017

Tanggal : 4 Maret 2017

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT (PkM)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

1. Tujuan

Arah kebijakan kegiatan PkM STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang disusun sebagai pedoman pelaksanaan PkM yang memiliki keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan pengabdian menurut bidang ilmu untuk mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan .

2. Perencanaan

Arah dan kebijakan PkM STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang disusun dengan mekanisme tahap penyusunan draf,tahap pembahasan,tahap perbaikan akhir dan tahap penetapan

3. Jenis pengabdian

- a. Penyuluhan
- b. Pendampingan
- c. Pelatihan

4. Bentuk Pengabdian

- a. Individual
- b. Kelompok

5. Pelaksanaan Pengabdian

- a. Dosen tetap STA-MU Tanjungpinang yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
- b. Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai anggota sesuai dengan relevansi prodi

6. Prosedur Pengabdian

- a. Dosen menyampaikan usulan pengabdian kepada masyarakat kepada LPMP2M
- b. Mengajukan usulan sesuai dengan form yang telah disediakan

- c. Komponen proposal mencakup Judul, latar belakang masalah permasalahan, sasaran dan lokasim kegiatan,tujuan dan kegunaan,materi dan metode pelaksanaan,hasil yang diharapkan,jadwal pelaksanaan,organisasi pelaksana ,pembiayaan dan daftar pustaka
  - d. Pengajuan proposal dapat dilakukan secara individu atau kelompok
7. Seleksi proposal
- a. Seleksi mencakup seleksi administratif dan substantif
  - b. Seleksi dilakukan oleh LPMP2M
8. Pelaksanaan PkM
- Pelaksanaan PkM dilaksanakan mandiri dan Reguler
9. Monitoring dan Evaluasi
- Pelaksanaan monitoring dilakuakn oleh LPMP2M baik monitoring admnistrtif maupun substantif
10. Pembiayaan PkM Reguler dibiayai oleh kampus
11. Pembiayaan Mandiri berasal dari dosen
12. Besaran biaya penelitian memperhatikan
- a. Besaran sasaran penelitian
  - b. Luas wilayah penelitian
  - c. Masa penelitian
  - d. Sifat penelitian
13. Pelaporan wajib disampaikan ke LPMP2M terhadap hasil PkM dalam bentuk Jurnal
14. Hal-hal yang belum ditaur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tersendiri

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 4 Maret 2017

**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)**

**Mirtahul Sum Tanjungpinang**

  
**Drs. H. Amir Husin, MM**  
**NIDK 3032950017**

